



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 27 TAHUN 2010

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
TAHUN 2011 - 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011- 2015;
 - b. bahwa Pembangunan Daerah perlu sinergis dan terpadu dengan perencanaan pembangunan Nasional dan Provinsi Kalimantan Timur guna mencapai tujuan otonomi daerah;
 - c. bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan daerah berjalan dengan efektif, efisien dan tepat sasaran, maka diperlukan perencanaan pembangunan menengah daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011 – 2015.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat , Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat , Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 598, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
20. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 – 2025;

22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 34 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 -2013;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 12) ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kutai Kartanegara(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 14);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 15);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 16);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2011 – 2015.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah Bupati Kutai Kartanegara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan/Desa;
8. Pemerintahan Kelurahan/Desa adalah lembaga Pemerintahan Kelurahan/Desa yang berada dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disingkat RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 – 2025;
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJM Nasional adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014;
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disingkat sebagai RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015;
13. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2001 – 2015 yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan Dinas/Badan/Kantor dan Bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Kartanegara untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015;
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan pembangunan desa dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015;
15. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja

SKPD) adalah dokumen Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan;

16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
18. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
19. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan;
20. Program adalah penjabaran kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Satuan Kerja Perangkat Daerah;

BAB II

VISI, MISI DAN PROGRAM

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan penjabaran RPJM Nasional dan RPJM Provinsi dan telah dijabarkan dalam visi dan misi program Gerbang Raja Bupati hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2010.
- (2) RPJMD memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas dan program SKPD yang mendukung keberhasilan setiap misi, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan keuangan dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai :
 - a. pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Strategis SKPD ;
 - b. bahan penyusunan dan perbaikan RPJMdes dengan memperhatikan tugas pemerintahan desa dalam mencapai sasaran yang termuat dalam RPJMD;
 - c. pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - d. pedoman bagi pihak swasta yang berpartisipasi dalam pembangunan daerah;
- (4) RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang merupakan Rencana Pembangunan tahunan yang memuat perioritas pembangunan daerah.
- (5) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD setiap tahun.
- (6) Renstra SKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan yang memuat perioritas program setiap SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (7) Renja SKPD merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang merupakan rencana pembangunan tahunan yang memuat perioritas kegiatan SKPD.
- (8) Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun RKA/DPA-SKPD setiap tahun.

Pasal 3

SKPD dan Pemerintahan Desa melaksanakan program dalam RPJMD yang dituangkan dalam Rencana Strategis SKPD dan RPJMdes.

Pasal 4

SKPD dan Pemerintahan Desa dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Bappeda dalam menyusun Rencana Strategis SKPD dan RPJMdes.

Pasal 5

Bappeda melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan RPJMD yang dituangkan ke dalam Rencana Strategis SKPD dan RPJMdes.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 6

Sistematika penulisan RPJMD meliputi :

- Bab I : Pendahuluan;
- Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- Bab III : Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan;
- Bab IV : Analisis Isu-Isu Strategis;
- Bab V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
- Bab VI : Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah;
- Bab VII : Kerangka Ekonomi Makro Daerah Dan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Bab VIII : Indikasi Program Pembangunan Daerah;
- Bab IX : Penetapan Indikator Kinerja Daerah;
- Bab X : Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan;
- Bab XI : Penutup;
- Lampiran : Matrik Kinerja Program.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Bupati melalui Sekretaris Daerah dibantu Bappeda melakukan Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Evaluasi pelaksanaan RPJMD dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode rencana.

Pasal 9

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menjadi bahan Perubahan atau penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya dengan tidak merubah target yang telah dicanangkan.

Pasal 10

Dalam rangka mengisi kekosongan dokumen perencanaan sebagai acuan penyusunan RKPD Tahun 2016, maka RPJMD ini dapat dijadikan pedoman penyusunan RKPD Tahun 2016.

BAB V

PERUBAHAN

Pasal 11

- (1) RPJMD dapat diubah dalam hal :
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
 - c. merugikan kepentingan nasional.
- (2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 12

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan, maka Bupati yang menjabat dalam tahun terakhir RPJMD diwajibkan menyusun rancangan RKPD.
- (2) Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai sebagai acuan untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 28 Desember 2010

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 29 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

DR. HAPM. HARYANTO BACHROEL, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19530921 1978101001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2010
NOMOR 27.

TELAH DIKOREKSI OLEH :			
NO.	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	DR.HAPM Haryanto Bachroel,MM	Sekretaris Daerah	
2.	HM.Syamsie Juhri,S.Sos,MM	Ass. Pemerintahan Umum & Hukum	
3.	Arief Anwar,SH,M.Si	Plt. Kabag. Hukum	
4.	Abdul Kadir,SH,M.Si	Kasubag.Perundang-Undangan	

